



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan aparatur sipil negara terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 44);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
9. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
10. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
11. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
12. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak

terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penanganan pengaduan atas Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memperbaiki system pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan Tindak Pidana Korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. sebagai upaya pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistle Blower*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. umum;
- b. syarat dan mekanisme pengaduan;
- c. pengelola pengaduan;
- d. tindak lanjut pengaduan; dan
- e. perlindungan terhadap *Whistle Blower*.

BAB IV

UMUM

Pasal 5

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengandung indikasi unsur Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lingkup pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masalah yang diajukan berkaitan dengan substansi dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagai informasi untuk mengungkapkan dugaan Tindak Pidana Korupsi atau jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kejelasan pihak yang bertanggungjawab berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
 - c. kejelasan berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan sebagai informasi dalam menetapkan ruang lingkup penugasan Audit Investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
 - d. kejelasan berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi sebagai informasi dalam penempatan ruang lingkup penugasan Audit Investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti;
 - e. informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya; dan
 - f. kejelasan berkaitan dengan modus penyimpangan yang terjadi sebagai informasi dalam penyusunan modus

operandi penyimpangan serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*) dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB V
SYARAT DAN MEKANISME PENGADUAN
Pasal 6

- (1) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan/ melampirkan bukti pendukung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. faksimile;
 3. kotak pengaduan;
 4. surat elektronik (email);
 5. media sosial; dan/atau
 6. media lain.
- (3) Pengaduan secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektur dengan alamat:
 - Jl.K.H.Wakhid Hasyim Nomor 5 Trenggalek (Kode Pos 66311)
 - Kotak Pengaduan
 - Nomor Telephon: (0355) 791472
 - Telephon HP : 081.....
 - SMS : 081
 - Email : inspektorat trenggalekWBS@gmail.com
- (4) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Perangkat Daerah, Perangkat Daerah menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat.

Pasal 7

Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak ditindak lanjuti.

BAB VI

PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh tim pengaduan *Westle Blower*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Tahapan tindak lanjut pengaduan:
 - a. penerimaan dan registrasi pengaduan;
 - b. penelitian kelengkapan / keabsahan dokumen;
 - c. klarifikasi dengan *Westle Blower*;
 - d. ekpose pengaduan;
 - e. pembentukan tim Pemeriksaan;
 - f. pelaksanaan Pemeriksaan;
 - g. ekspose laporan hasil Pemeriksaan; dan
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan.
- (2) Dalam hal laporan pengaduan *Westle Blower* berasal atau melalui Perangkat Daerah klarifikasi dan ekpose dilaksanakan dengan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal laporan pengaduan *Westle Blower* berasal atau melalui Aparat Penegak Hukum (APH) ekpose dilaksanakan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan laporan hasil Pemeriksaan dikoordinasikan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasal 10

- (1) Laporan hasil Pemeriksaan yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistle Blower* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHPI).
- (2) Sebelum laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan terlebih dahulu kepada pengendali mutu untuk dilakukan review.
- (3) Laporan final hasil Audit Investigatif atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang tim penerima pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tim penerima pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER*

Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2019

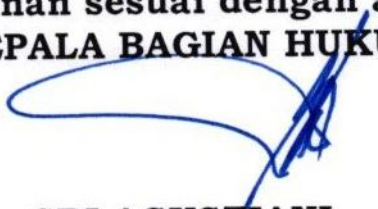
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004